



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

**Nomor : 687/ Pid. B/ 2013/ PN. Stabat.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	MARDI PERANGIN-ANGIN;-----
Tempat Lahir	:	Dusun Ringamagi Kel Gunung Ambat-----
Umur/ tanggal lahir	:	29 tahun/ 03 April 1984;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Tanjung Langkat Kab Langkat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Bertani;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dalam persidangan akan menghadapi sendiri;-----

**TERDAKWA DITAHAN ;**

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 29 September 2013 s/d 18 Oktober 2013;---
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d 27 Nopember 2013;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d 16 Desember 2013;-----



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d 04 Maret 2014;-----
- Pengadilan Negeri tersebut :

### I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MARDI PERANGIN-ANGIN nomor B-546/N.2.25/APB/11/2013 tanggal 03 Desember 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 687/Pen.Pid/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 687/Pen.Pid/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----  
---
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

### II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-213-III/Stabat/11/2013 tanggal 02 Desember 2013;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 213-IIIStabat/11/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----



## 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **"MARDI PERANGIN-ANGIN"** Bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"MARDI PERANGIN-ANGIN"** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - Sebilah pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN :**

----Terdakwa **MARDI PERANGIN-ANGIN** pada hari Senin tanggal 28 September 2013 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 bertempat di Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab.Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg, steek of stoot wapen)”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksi IVAN TUAH SARAGIH yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Binjai melakukan patroli di Desa Tanjung Gunung Kec Sei Bingai Kab Langkat karena didaerah tersebut terjadi pertikaian antara kelompok SPSI dan kelompok SBSI yang mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor terbakar, namun sesampainya para saksi di lokasi tersebut mereka tidak menemukan orang-orang yang bertikai. Kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu pihak yang bertikai pergi ke gudang sawit milik saksi MEJUAH-JUAH GINTING alias JUA yang terletak di desa Raja Tengah Kec Kuala Kab Langkat, lalu para saksi berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya di gudang sawit milik saksi MEJUAH-JUAH GINTING alias JUA, para saksi melihat banyak laki-laki berada di gudang sawit tersebut, kemudian para saksi melakukan razia dan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi menemukan 5 (lima) orang yang salah satunya adalah terdakwa sedang membawa senjata tajam yang mana pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam yang diujungnya bergerigi standar militer dan bersarung plastik warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa dan pisau sangkur yang ditemukan dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.
2. Bahwa terdakwa dalam hal membawa, dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam yang diujungnya bergerigi standar militer tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur tersebut bukanlah karena berhubungan dengan pekerjaannya melainkan bertujuan untuk menjaga diri

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. SYAFRUDDIN: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira 18.30 Wib di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam;-----
- Bahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi berangkat menuju Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanya bentrokan antara 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI, akan tetapi setelah sampai di Tanjung Gunung tersebut sudah tidak ada bentrokan lagi;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa kelompok SPSI sedang berkumpul di rumah Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Bingei di rumah Mejuah-juah Ginting dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah terbakar dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa sebilah pisau panjang bergagang kayu dan bersarung kayu, lalu saksi membawa barang bukti dan terdakwa untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa saksi sampai di rumah mejuah-juah Ginting tersebut pada pukul 16.00 Wib;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa yang ada di rumah Mejuah-juah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Bela Sitepu, Tenang Tarigan, Darwin Sitepu, terdakwa, dan Herman Ketaren;-----
- Bahwa barang bukti tersebut bukan untuk sebagai pekerjaan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan terdakwa untuk apa senjata tajam tersebut dibawa dan terdakwa mengatakan untuk berjaga-jaga saja;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan Mahkamah Agung persidangan dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira 18.30 Wib di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi SYAFRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam;-----
- Bahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi berangkat menuju Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanya bentrokan antara 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI, akan tetapi setelah sampai di Tanjung Gunung tersebut sudah tidak ada bentrokan lagi;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa kelompok SPSI sedang berkumpul di rumah Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Bingei di rumah Mejuah-juah Ginting dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah terbakar dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa sebilah pisau panjang bergagang kayu dan bersarung kayu, lalu saksi membawa barang bukti dan terdakwa untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi sampai di rumah mejuah-juah Ginting tersebut pada pukul 16.00 Wib;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa yang ada di rumah Mejuah-juah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Bela Sitepu, Tenang Tarigan, terdakwa, Darwin Sitepu, dan Herman Ketaren;-----
- Bahwa barang bukti tersebut bukan untuk sebagai pekerjaan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan terdakwa untuk apa senjata tajam tersebut dibawa dan terdakwa mengatakan untuk berjaga-jaga saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

1. DICKY WAHYUDI DAMANIK: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira 18.30 Wib di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi INDRA PURBA dan saksi SYAFRUDDIN melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam;-----

- Bahwa awalnya saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi berangkat menuju Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanya bentrokan antara 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI, akan tetapi setelah sampai di Tanjung Gunung tersebut sudah tidak ada bentrokan lagi;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa kelompok SPSI sedang berkumpul di rumah Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Bingei di rumah Mejuah-juah Ginting dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah terbakar dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa sebilah pisau panjang bergagang kayu dan bersarung kayu, lalu saksi membawa barang bukti dan terdakwa untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa saksi sampai di rumah mejuah-juah Ginting tersebut pada pukul 16.00 Wib;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa yang ada di rumah Mejuah-juah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Bela Sitepu, Tenang Tarigan, terdakwa, Darwin Sitepu, dan Herman Ketaren;-----
- Bahwa barang bukti tersebut bukan untuk sebagai pekerjaan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan terdakwa untuk apa senjata tajam tersebut dibawa dan terdakwa mengatakan untuk berjaga-jaga saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitam

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa sedang berada di rumah Mejuah-juah Ginting sedang duduk-duduk, dan kemudian datang petugas Kepolisian langsung memeriksa terdakwa dan mendapati sebilah pisau panjang bergagang kayu dari terdakwa dan petugas tersebut bertanya kepada terdakwa untuk apa terdakwa membawa senjata tajam dan dijawab terdakwa untuk berjaga-jaga saja;-----
- Bahwa sebilah pisau tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksi DICKY WAHYUDI menerima perintah berangkat ke Desa Tanjung Gunung untuk mengecek tentang adanya bentrok 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI,
- Bahwa setelah saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksi DICKY WAHYUDI sampai di Desa Tanjung Gunung tidak ada 2 (dua) kelompok SPSI dan SBSI yang bentrok, kemudian saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksi DICKY WAHYUDI menerima informasi dari warga masyarakat Desa Tanjung Gunung bahwasannya Kelompok SPSI berkumpul di rumah MEJUAH-JUAH GINTING (Ketua Pemuda Pancasila) Kec.Sei Bingai Kab.Langkat,
- Bahwa sesampainya saksi SYARIFUDDIN, saksi INDRA PURBA dan saksi DICKY WAHYUDI di rumah Ketua Pemuda Pancasila (MEJUAH-JUAH GINTING) kemudian para saksi memeriksa badan terdakwa yang





putusan pengadilan tingkat pertama Ketua Pemuda Pancasila dan para saksi

menemukan sebilah pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa sebilah pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitam dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa, memiliki, menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan senjata tajam tersebut.

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MARDI PERANGIN-ANGIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

**Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----**

Menimbang, Bahwa apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Raja Tengah Kec Kuala Kabupaten Langkat, saksi SYAFRUDDIN, saksi INDRA PURBA, dan saksi DICKY WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARDI PERANGIN-ANGIN karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitam dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa ijin menguasai dan membawa senjata penusuk" dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;-----



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Ijin Menguasai dan Membawa Senjata Tajam**”-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam penyidikan, penuntutan, hingga diajukan dipersidangan ditahan oleh penahanan secara resmi maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitam merupakan barang bukti untuk melakukan kejahatan sudah seyogyanya untuk dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut-----

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa MARDI PERANGIN-ANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA IJIN MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENUSUK"**-----
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari**;-----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
  - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - Sebilah pisau sangkur berwarna hitam yang bergerigi dan sarung plastik hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari S E L A S A tanggal 21 Januari 2014 oleh kami SOHE, SH,MH sebagai



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis, YONA L KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, ZUFRI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, MUHAMMAD HUSAIRI,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

SOHE,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. YONA L KETAREN, SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Z U F R I